

**KOORDINASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DENGAN
KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI DESA LAIKANG KABUPATEN TAKALAR**

Disusun dan Diusulkan Oleh :

MUH. RINTO

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 11096 16



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**KOORDINASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DENGAN
KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI DESA LAIKANG KABUPATEN TAKALAR**



Kepada

24/03/2021

1 eq
Smb. Alumni

P/0030/IPM/21 CP
RIN
k'

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar.

Mahasiswa : Muh. Rinto

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 11096 16

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Dekan Fisipol

Unismuh Makassar



Ketua Program Studi

Ilmu Pemerintahan

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0156/FSP/A.3-VIII/II/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa, 23 Februari 2021.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM: 1084366

PENGUJI

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM
2. Dr. Amir Muhiddin, M.Si
3. Hardianto Haawing, S.T.,MA





PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Mahasiswa : Muh. Rinto
Nomor Induk Mahasiswa : 10564 11096 16
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 20 Februari 2021

Yang Menyatakan,

Muh. Rinto

ABSTRAK

Muh Rinto, 2021. Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar. (dibimbing oleh Amir Muhiddin dan Ansyari Mone).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan bagaimana Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar. dan apa faktor-faktor yang menghambat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif dengan pengambilan informan sebanyak 6 (enam) orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* bahwa informan memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti yakni, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrument berupa, Observasi dan Dokumentasi serta dikembangkan Wawancara terhadap informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan yaitu bentuk kerjasama, kesatuan tindakan, dan komunikasi. koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa dan kepala Desa menunjukkan koordinasi yang baik, hanya saja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Laikang belum maksimal terutama dalam menampung aspirasi masyarakat. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi politik terdiri dari; a). Faktor pendukung koordinasi yaitu masyarakat dan Pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa; b). Faktor penghambat koordinasi yaitu sarana, pola komunikasi, tidak memahami fungsi dan tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa terkait dengan fungsi BPD.

Kata Kunci : Koordinasi, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberi berbagai karunia dan nikmat yang tiada terhingga kepada seluruh makhluknya terutama manusia. Demikian pula salam dan shalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan panutan dan contoh kita di akhir zaman. Dengan keyakinan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar**”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang saya ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak **Dr. Amir Muhiddin, M.Si** selaku Pembimbing I dan Bapak **Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu **Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ibu **Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si** selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Pihak Pemerintah Desa Laikag Kabupaten Takalar yang telah banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung.
6. Saudara(i)ku anak Ilmu Pemerintahan angkatan 2016 yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini.
7. Secara khusus dan istimewa penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua saya, Ayahanda **Muh Jafar Sidik** dan Ibunda **Yasia** yang telah mendidik dan membimbing saya dari nkecil hingga dewasa dan selalu memberikan pengajaran yang sangat berharga.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis sangat diharapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 20 Februari 2021

Penulis,

Muh. Rinto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Konsep dan Teori.....	9
1. Konsep Koordinasi.....	9
2. Konsep Badan Permusyawaratan Desa.....	18
3. Konsep Pemerintah Desa.....	24
4. Konsep Perencanaan Pembangunan Desa.....	30
C. Kerangka Pikir.....	35
D. Fokus Penelitian.....	36
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	38
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	39
D. Informan Penelitian.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	41
G. Keabsahan Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	44
B. Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar.....	57

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar.....	73
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang di rancang pemerintah untuk pembangunan desa. Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan pembangunan yang paling menyentuh kehidupan masyarakat. Pembangunan desa harus mulai dengan memperbaiki aparat pelaksana yaitu orang yang merealisasikan rencana dan sanggup serta mampu mewujudkan menjadi manfaat dan kenikmatan bagi orang desa melalui proses yang ajar dan tepat.

Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok atau kegiatan kolektif yang harus melibatkan banyak orang atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia, sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional bisa mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kerja pemerintahan desa dibidang perencanaan pembangunan, menggerakan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai

kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat agar pelaksanaan pembangunan bisa terlaksana dan berhasil dengan baik.

Pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan. Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Namun demikian program atau proyek di arahkan dalam pembangunan desa justru tidak dapat berjalan optimal, karena kebanyakan direncanakan jauh dari desa.

Sebelum ini masyarakat masih di anggap sebagai obyek/sasaran padahal seharusnya sebagai subjek/pelaku pembangunan. Tingkat partisipasi dalam pembangunan masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta fisik tanpa berperan secara luas sejak perencanaan sampai evaluasi. Pemerintah berperan dominan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan program atau proyek pembangunan.

Koordinasi mempunyai arti yang sangat penting dalam setiap proses pemerintahan. Mengingat pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu organisasi yang sangat besar yang terdiri dari berbagai unsur aparatur pemerintah sebagai bagiannya yang harus bergerak sebagai kesatuan yang bulat berdasarkan pendekatan sistem.

Koordinasi hanya mungkin menjadi efektif apabila adanya kesadaran dan kesediaan sukarela dari semua anggota organisasi atau pimpinan-pimpinan organisasi untuk melakukan kerjasama antar instansi ke dalam pelaksanaan

kerja di bawah pengarahannya seseorang yang mempunyai kewenangan fungsional tertentu.

Pemerintahan desa sebagai unit lembaga pemerintah yang paling rendah, posisi dan kedudukan hukumnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 yang berimplikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa. Perubahan kearah interaksi yang demokratik itu terlihat dari beberapa fenomena, diantaranya: (1) Dominasi peran birokrasi mengalami pergeseran digantikan dengan menguatnya peran institusi adat dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-sehari; (2) Semangat mengadopsi demokrasi delegatif-liberatif cukup besar dalam Undang-Undang yang baru tentang Badan Permusyawaratan Desa berperan sebagai pengayom adat-istiadat, membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan (3) semangat partisipasi masyarakat sangat ditonjolkan artinya proses politik, pemerintahan dan pembangunan di desa yang tidak merata.

Namun jika kita melihat ke belakang, bahwa mulai dari tahap perencanaan pembangunan yang menggunakan pola berjenjang dari bawah ke atas (*Bottom-Up*) ternyata tidak banyak menjanjikan aspirasi murni warga desa didengar. Begitu pun halnya dalam pelaksanaan proyeknya yang masih menggunakan sistem tender, di mana tender yang dimaksud melibatkan para kontraktor sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang basisnya tentu berada di desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa, ternyata

keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan hanya selesai pada tahap perencanaan yang pada tahap itu pun masih banyak langkah-langkah yang belum terlaksana dengan baik, sehingga implementasi pola tersebut dapat dikritisi mengandung banyak kelemahan. Misalnya, partisipasi masyarakat selaku penerima manfaat sangat lemah, hasil dari berbagai forum koordinasi di tingkat lebih rendah desa kadang tidak digubris oleh pemerintah yang lebih tinggi, mekanisme perencanaan mulai dari musrenbang desa hanya bersifat mencatat daftar kebutuhan masyarakat ketimbang sebagai proses perencanaan yang partisipatif.

Pelayanan kebutuhan masyarakat dan publik hendaknya melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legeslatif di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dikatakan kurang optimal. Persoalan ini dapat dilihat dari hubungan kerjasama dengan kepala desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, kurang adanya koordinasi.

Melalui penelitian awal, ditemukan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Laikang masih belum mencapai substansi pembangunan baik itu dalam tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan. Hal ini diduga disebabkan oleh koordinasi yang kurang baik antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa. Sehingga di Desa tersebut di tuntut adanya koordinasi yang baik antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan latar belakang yang di bangun maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan di bangun dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan yang di angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

- a. Dapat dijadikan referensi untuk pembahasan yang berkaitan dengan koordinasi dalam perencanaan pembangunan desa.
- b. Memberikan masukan terhadap kemajuan program pembangunan dalam aspek koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa.

2. Secara Praktis

- a. Dapat di jadikan input bagi pengambil keputusan dan kebijakan untuk meningkatkan koordinasi pada wilayah pembangunan.
- b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti lain untuk melihat bentuk koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa yang berada di lokasi lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan atau referensi dalam penelitian ini sebagai pembeda, pendukung serta tambahan untuk menganalisa kajian perbedaan maupun persamaan penelitian ini. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang digunakan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Manoppo, Mantiri & Sambiran, 2017)

Dengan judul "Fungsi Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Buise Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro)" Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Buise belum terlaksana dengan baik. Hal ini dilihat dari pelaksanaan pembangunan yang belum terlaksana secara menyeluruh. Koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Buise, tidak hanya dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi dapat memberi dampak pada perkembangan desa Buise. Kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan disebabkan karena adanya konflik yang terjadi antara kepala desa dengan ketua MTK (Majelis Tua-Tua Kampung) karena itu pemerintah desa buise sendiri harus bisa dengan segera menyelesaikan masalah yang ada.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Kembuan, Lumolos, & Sumampow, 2017) dengan judul "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat

Kabupaten Minahasa”. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap fungsinya yang belum berjalan maksimal, dengan mengikuti mekanisme perundang-undangan desa dan Permendagri tentang Badan Permusyawaratan Desa. Karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPD yang ada di desa ini belum memahami dengan jelas apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Mali, 2019) dengan judul “Koordinasi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di Desa Manumutin Silole Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan RKPDes Desa Manumutin Silole berjalan sesuai ketentuan/peraturan pemerintah yakni yang menjadi rujukan penyusunan RKPDes adalah hasil musyawarah desa dan koordinasi vertikal yang dibangun oleh pemerintah Desa juga cukup baik yakni semua elemen yang berkepentingan di desa dilibatkan dalam proses penyusunan RKPDes. Adanya koordinasi horizontal yang baik antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan RKPDes Tahun 2018 dan koordinasi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan dimana RKPDes yang telah ditetapkan sesuai dengan RPJMDes yang merupakan kumpulan aspirasi masyarakat saat pelaksanaan musyawarah desa.

B. Konsep dan Teori

1. Konsep Koordinasi

a. Pengertian Koordinasi

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Menurut Solihin (2009), karakteristik pertama dari organisasi adalah adanya koordinasi upaya dari sumber daya manusia yang terlibat dalam organisasi. Penggabungan yang terkoordinasi dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan upaya perseorangan.

Hasibuan (2009) berpendapat bahwa : “koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”.

Menurut Yahya (2006), koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Menurut Handoko (2003), koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2009) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Manullang (2008) koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi adalah proses sinergi atas kesinambungan dari semua kegiatan dalam melakukan pekerjaan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain supaya dapat tercapai tujuan dari setiap pihak ataupun tujuan bersama. Menurut Daft (2012) koordinasi (*coordination*) mengacu pada kualitas kolaborasi di antara departemen.

Menurut Manullang (2008), koordinasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Empat cara utama dalam usaha memelihara koordinasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan pertemuan resmi antara unsur-unsur atau unit yang harus dikoordinasikan. Dalam pertemuan seperti ini, dibahas dan diadakan pertukaran pikiran dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan mereka akan berjalan seiring dan bergandengan dalam mencapai suatu tujuan.
- 2) Mengangkat seseorang, suatu tim atau panitia koordinator yang khusus bertugas melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi, seperti memberi penjelasan atau bimbingan kepada unit-unit yang dikoordinasikan.
- 3) Membuat buku pedoman yang berisi penjelasan tugas dari masing-masing unit. Buku pedoman seperti itu diberikan kepada setiap unit untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
- 4) Pimpinan atau atasan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan, konsultasi, dan pengarahan.

Melakukan kegiatan koordinasi dengan berbagai cara seperti tersebut diatas adalah amat perlu sebab adanya kegiatan koordinasi dapat menghindarkan terjadi konflik mengurangi duplikasi tugas, meniadakan pengangguran, melenyapkan kepentingan unit sendiri dan memperkuat kerja sama. Dengan setiap koordinasi diharapkan akan tercipta suasana kerja sama, kesatuan tindakan dan kesatuan tujuan akhir.

Namun ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur koordinasi. Hasibuan (2009), menjelaskan ada beberapa indikator

dari koordinasi, yaitu sebagai berikut:

a) Kerjasama

Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika satu unsur tersebut tidak termuat dalam satu obyek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek itu tidak terdapat kerjasama. Unsur dua pihak, selalu menggambarkan suatu himpunan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga interaksi untuk mewujudkan tujuan bersama penting dilakukan. Apabila hubungan atau interaksi itu tidak ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak, maka hubungan yang dimaksud bukanlah suatu kerjasama. Suatu interaksi meskipun bersifat dinamis, tidak selalu berarti kerjasama. Suatu interaksi yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses interaksi, juga bukan suatu kerjasama. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras.

b) Kesatuan tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota

atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah dirncanakan.

c) Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. "Perkataan komunikasi berasal dari perkataan *communicare*, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan" Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi.

b. Kebutuhan Akan Koordinasi

Kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan organisasi berbeda dalam kebutuhan integrasi. Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan akan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Bila tugas-tugas tersebut memerlukan aliran informasi antar satuan, derajat koordinasi yang tinggi adalah paling baik. Derajat koordinasi yang tinggi ini sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak diperkirakan, faktor-faktor lingkungan selalu berubah-ubah serta saling ketergantungan adalah tinggi. Koordinasi juga sangat dibutuhkan bagi organisasi-organisasi yang menetapkan tujuan yang tinggi.

Ada tiga macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi menurut Yahya (2006) yaitu:

- 1) Saling ketergantungan yang menyatu
- 2) Saling ketergantungan yang berurutan
- 3) Saling ketergantungan timbal balik

c. Masalah-Masalah Pencapaian Koordinasi yang Efektif

Peningkatan spesialisasi akan menaikkan kebutuhan akan koordinasi. Tetapi semakin besar derajat spesialisasi, semakin sulit bagi manajer/pimpinan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan khusus dari satuan-satuan yang berbeda.

Menurut Yahya (2006), ada empat tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja yang mempersulit tugas-tugas organisasi secara efektif

sebagai berikut:

- 1) Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu
- 2) Perbedaan dalam orientasi waktu
- 3) Perbedaan dalam orientasi antar pribadi
- 4) Perbedaan dalam formalitas struktur

d. Tipe Koordinasi

Umumnya organisasi memiliki tipe koordinasi yang dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas agar pencapaian tujuan tercapai dengan baik. Menurut Handayani (2015) jenis koordinasi ada 2 (dua) utama yaitu (Sentika, 2015)

- 1) Koordinasi entan terdiri atas: koordinasi vertikal, koordinasi horizontal, koordinasi diagonal.
 - a) Koordinasi vertikal atau koordinasi struktural, dimana antara yang mengkoordinasi secara struktural hubungan hierarki. Hal ini juga dapat dikatakan koordinasi yang bersifat hierarkhis, karena satu dengan yang lainnya pada satu garis komando (*line of command*), Misalanya koordinasi yang dilakukan oleh seorang deputi terhadap para asisten deputi, atau kepala direktorat terhadap kepala sub-direktorat yang berada dalam lingkungan direktorat.
 - b) Koordinasi horizontal yaitu koordinasi fungsional, dimana kedudukan antara yang mengkoordinasi dan yang dikoordinasi mempunyai kedudukan setingkatnya eselonnya. Menurut tugas dan fungsinya

kedua mempunyai kaitan satu dengan yang lain sehingga perlu diadakan koordinasi. Misalnya (a) koordinasi yang dilakukan oleh kepala biro perencanaan departemen terhadap para kepala direktorat bina program pada tiap-tiap direktorat jenderal suatu departemen; (b) koordinasi yang dilakukan oleh menteri atau kementerian (katakanlah kementerian koordinator) terhadap menteri lainnya. Contoh koordinasi horozontal yang dilakukan Bappeda, Dinas PU irigasi dan Dinas Pertanian.

c) Koordinasi diagonal yaitu koordinasi fungsional, dimana yang mengkoordinasi-kan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkat eselongnya dibandingkan yang dikoordinasikan, tetapi satu dengan yang lainnya tidak berada pada suatu garis komando (*line of command*). Misalnya koordinasi yang dilakukan oleh kepala biro kepegawaian pada sekretariat jenderal departemen terhadap para kepala bagian kepegawaian sekretariat direktorat jenderal suatu departemen.

2) Koordinasi ekstern, termasuk koordinasi fungsional dalam koordinasi ekstern yang bersifat fungsioanal, koordinasi itu hanya bersifat horizontal atau diagonal. Sebagaian ahli hanaya membagi koordinasi menjadi dua kelompok besar, yakni koordinasi vertikal dan horizontal. Koordinasi vertikal secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberi sanksi kepada aparat yang sulit diatur. Koordinasi horizontal ini dibagi atas *interdisiplinary* dan *interrelated*. *Interdisiplinary* adalah suatau

koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin anatar unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ektern pada unit-unit yang sma tugasnya. Sedangkan *Interrelated* adalah koordinasi antar badan (instansi) beserta unit-unit yang fungsunya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi horizontal sulit dilakukan, karena koordinator tidak memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.

e. Tujuan Koordinasi

Apabila dalam organisasi dilakukan koordinasi secara efektif maka ada beberapa manfaat yang didapatkan. Jelas manfaat koordinasi sangat menentukan terselenggaranya usaha yang telah diprogramkan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tetapi apabila koordinasi tidak melaksanakan atas departemen dan pembagian kerja akan menimbulkan organisai yang berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kesatuan arah.

Koordinasi penting dalam suatu organisasi, yakni :

- 1) Untuk mencegah terjadinya kekacauan, perkecokan dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.
- 2) Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
- 4) Supaya semua tugas, kegiatan dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran

yang diinginkan (Hasibuan, 2009).

Koordinasi dan hubungan kerja Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya (Ndraha, 2011).

2. Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

a. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 4 bahwa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah, Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Widjaja, 2001).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan lembaga ini (BPD) adalah berkewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa, sebagaimana juga diatur dalam PP. No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, BPD dituntut mampu menjadi aspirator dan artikulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang.

Selama ini, pembahasan mengenai desa dan pengaturan kebijakan mengenai pemerintahan desa belum pernah dilakukan secara mendalam dan menyeluruh melalui suatu proses kontrak social yang terbuka. Penyusunan kebijakan pengaturan mengenai desa cenderung elitis dan tertutup sehingga hasilnya hamper selalu menimbulkan "kejutan-kejutan" di kalangan masyarakat luas.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung menjadi sistem pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (Bamusdes). Persoalan mengenai Bamusdes sebenarnya bukan hanya pada system pengangkatannya, tetapi juga pada fungsi (peran) yang harus dilakukan bersama dengan kepala desa yang dipilih menyusun dan mengesahkan peraturan-peraturan desa. Akibatnya, secara popular legitimasi aturan-aturan desa yang ditetapkan dapat dinilai tidak kuat. Fungsi pengawasn Bamusdes

terhadap kinerja kepala desa di dalam PP No. 72 Tahun 2005 tidak ada. Kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat desa tetapi pertanggung jawabannya tidak kembali kepada rakyat desa sebagai konstituennya melainkan kepada Bupati melalui Camat. Mekanisme pertanggung jawaban kepala desa ini jelas mencedarai prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada desa yang dapat berakibat pada responsivitas kepala desa terhadap kepentingan dan kebutuhan rakyat desa rendah, (Karim, 2003).

Anggota BPD terdiri dari tokoh-tokoh agama, adat, organisasi social politik, golongan profesi dan unsure pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan yang dipilih dari dan oleh penduduk desa. Untuk melaksanakan pemilihan anggota BPD tersebut di atas Kepala Desa membentuk Panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, keanggotannya sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang Sekretaris merangkap anggota, dan 7 orang anggota.

Lebih mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, ditempuh usaha untuk meningkatkan saling pengertian dan kerja sama antara aparatur pemerintah yang ada di daerah, dan antara aparatur pemerintah tersebut tersebut dengan dunia usha dan masyarakat pada umumnya. Hal ini dilakukan antara lain dengan melakukan informasi, memperlancar komunikasi, meningkatkan kesempatan, dan mengkoordinasikan serta menyerasikan berbagai langkah kegiatan pembangunan di daerah, (Widjaja, 2001).

b. Tata cara pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa

Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan oleh penduduk desa dari dusun dalam wilayah desa yang bersangkutan yang mempunyai hak pilih yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan. Panitia pemilihan adalah, Panitia Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD, (Yudoyono, 2000).

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan. Anggota DPRD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsure pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

Menurut Yudoyono (2000), Ada beberapa syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Tidak pernah terlihat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G30S/PKI dan kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- 4) Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau berpengetahuan yang sederajat;
- 5) Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun/sudah kawin;
- 6) Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;

- 7) Sehat jasmani dan rohani;
- 8) Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- 9) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- 10) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
- 11) Bersedia dicalonkan menjadi anggota DPRD;
- 12) Tidak sedang dicabut hak pilihannya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti;
- 13) Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan desa.

Pengesahan anggota BPD adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Kepala Desa menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan kepada Bupati melalui Camat. Sebelum BPD melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pelantikan dan mengambil sumpah/janji terhadap Pimpinan dan Anggota BPD. Setelah pengambilan sumpah Anggota BPD Kepala Desa dengan persetujuan BPD mengangkat Sekretaris BPD sebagai Kepala Sekretariat dan Staf sesuai yang dibutuhkan. Sekretaris dan Staf BPD tersebut bukan dari Perangkat Desa.

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan. Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan. Badan Permusyawaratan Daerah mempunyai fungsi yakni:

- a) Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan, sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
- b) Legalisis, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa.
- c) Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.
- d) Menampung aspirasi yang diterima dari masyarakat dan menyalurkan kepada pejabat instansi yang berwenang.
- c. Kerjasama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa**
- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan upaya sebagai perwujudan demokrasi ditingkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai pengaruh yang penting dalam Pemerintahan Desa, yaitu untuk menggali, menampung menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditingkat Desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Desa itu sendiri.

George R. Terry dalam Hasibuan (2009), komunikasi kerjasama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa yaitu:

- 1) Kemitraan artinya Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selalu mengembangkan prinsip kerja sama yang harmonis dalam

penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di Desa.

- 2) Konsultatif artinya bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa senantiasa mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3) Koordinatif artinya bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan. Didalam pola kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa diperlukan koordinasi, pengawasan dan kemitraan untuk tercapainya pembangunan yang baik di sebuah Desa.

3. Konsep Pemerintah Desa

Menurut Kansil (2005), pemerintahan adalah cara/perbuatan memerintah yang dilakukan pemerintah tersebut akan menghasilkan tujuan pemerintahannya. Pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Bdan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25, Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh

sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya.

Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus dan mengurus urusannya, Pemerintah Desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Ada beberapa kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Kepala desa merupakan kepala Pemerintahan di Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 2, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas Kepala Desa berwenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desam;

- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 4) Menetapkan peraturan desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa;
- 6) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 7) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- 8) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- 9) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 10) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- 11) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 12) Mengoordinasikan pembangunan desa secara paartisipatif;
- 13) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 3, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kepala Desa berhak:

- a) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

- c) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan;
- d) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
- e) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 ayat 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kepala Desa berkewajiban:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 7) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- 9) Mengelola keuangan dan aset desa;

- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Dulu Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat, sekarang Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD sedangkan kepada Bupati, Kepala Desa hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya.

b. Perangkat Desa

1) Sekretaris Desa

Berdasarkan Pasal 62 ayat 1 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa. Sekretaris desa diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan. Sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Unsur staf sekretariat terdiri dari atas tiga bidang urusan:

- a) Kepala urusan pemerintahan;
- b) Kepala urusan pembangunan;
- c) Kepala urusan administrasi

2) Pelaksanaan Kewilayahan

Berdasarkan Pasal 63 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pelaksanaan kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa, yang termasuk unsur ini yaitu Kepala Dusun. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa di wilayahnya. Tugas Kepala Dusun menjalankan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya.

3) Pelaksana Teknis

Pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Ketentuan mengenai pelaksana teknis diatur dengan peraturan Menteri. Yang termasuk unsur ini adalah staf yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan air, Urusan Agama Islam, dan lain-lain. Unsur pelaksana bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

4. Konsep Perencanaan Pembangunan Desa

a. Pengertian Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten (Wahjudin dalam Nurman, 2015). Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan.

Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan (Adisasmita, 2006). Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksnaakan secara sistematis,

konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa ini tidak hanya melulu membicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa. Pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan desa. Pembentukan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengan diadakannya pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri. Dengan adanya aktivitas-aktivitas yang positif akan dapat meningkatkan kreativitas serta kesadaran lingkungan yang akan semakin tinggi. Pendampingan adalah salah satu hal yang sangat diharapkan oleh pemerintah pusat khususnya Kementerian Desa yang mencetuskan adanya sebuah pendampingan. Karena pendampingan ini bukan hanya mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan mendampingi dan mengawasi masalah Dana Desa, tetapi yang dimaksudkan adalah pendampingan secara utuh terhadap desa.

Disisi lain pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menciptakan lingkup yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan. Pemerintah desa menyanggah peran dalam mengupayakan terciptanya atmosfer yang dapat mendorong kemauan

masyarakat untuk bekerja sama membangun pedesaan, dan disisi lain masyarakat juga berperan aktif dalam mengupayakan berjalannya pembangunan dengan maksimal. Sehingga upaya pembangunan di desa ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk sebuah perubahan sosial di masyarakat desa sendiri dan memberikan arti desa sebagai sebuah *basic* perubahan.

b. Tujuan Pembangunan Desa

Dalam sebuah pembangunan desa, maka akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal (Adisasmita, 2006). Secara khusus dari pembangunan desa sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif;
- 2) Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan;
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan; dan
- 4) Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.

Menurut pendapat lain menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa di bagi menjadi dua, yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan,

bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam. (Adisasmitha, 2013).

Memaknai beberapa pendapat mengenai tujuan pembangunan desa menurut beberapa teori para ahli, bahwasannya hakikat tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat desa melalui kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan dari berbagai bidang (sosial, ekonomi, pendidikan, sarana kesehatan, budaya, agama, politik, dan keamanan) secara berkesinambungan dengan tetap mengedepankan kesamaan hak sekaligus tetap menjunjung tinggi keadilan seluruh masyarakat.

c. Perencanaan Pembangunan Desa

Melakukan misi menjadikan sebuah desa menjadi mandiri ini adalah hal yang sangat penting. Membangun suatu hal harus dimulai dengan yang namanya proses perencanaan. Kalau membicarakan masalah pembangunan desa maka kita harus mengetahui proses dari perencanaan pembangunan desa yang baik. menciptakan sebuah pembangunan desa yang efektif, bukan semata-mata karena adanya kesempatan. Namun merupakan hasil dari penentuan beberapa pilihan yang akan di ambil dalam prioritas kegiatan. Proses perencanaan yang baik, maka akan menimbulkan sebuah program yang baik pula. Dan dalam pelaksanaan program tersebut

pemerintah akan membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut bekerjasama dalam menjalankan program tersebut. Wujud nyata sebuah kewenangan dalam mengatur pembangunan desa adalah pada proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan.

Dalam perjalanan kegiatan perencanaan pembangunan seorang pendamping ini harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dengan hanya ia dapat memahami dinamika masyarakat dan pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Karena pemahaman pendamping akan perencanaan pembangunan serta pelaksanaan program-programnya sangat penting dilakukan. Dengan demikian maka ia akan dapat bekerjasama dengan pemerintah desa dan masyarakat secara baik sesuai porsi yang sudah ditentukan.

Pemerintah Desa dapat menyusun sebuah perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya sebagai pemerintah desa, namun harus tetap mengacu pada perencanaan pembangunan yang sudah di buat di tingkat Kabupaten/Kota. Pada perencanaan dan pelaksanaan sebuah pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pihak-pihak yang lebih kompeten dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknisnya ini dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) daerah kabupaten/kota. Sedangkan untuk mengkoordinasikan program pembangunan desanya, Kepala Desa ini didampingi oleh seorang

pendamping profesional. Sedangkan Camat akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya sendiri.

Menurut Kessa (2015) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjenjang meliputi:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahunan; dan
- 2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan beberapa teori yang telah dikemukakan maka yang menjadi indikator dalam penelitian terkait Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar yang mengacu pada teori (Hasibuan, 2009) dipaparkan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gamabar 2.1. Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Pembatasan fokus Penelitian sangat penting dan berkaitan erat dengan masalah maupun data yang dikumpulkan, dimana fokus merupakan pecahan dari masalah agar peneliti dengan mudah dalam pencarian data, maka lebih dahulu ditetapkan fokus penelitian yaitu bagaimana pelaksanaan koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar dan diukur dengan indikator, kerjasama, kesatuan tindakan dan komunikasi serta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya dalam pelaksaannya koordinasi.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Dari fokus penelitian maka yang menjadi gambaran dalam penelitian ini yaitu:

1. Kerjasama, pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras dalam perencanaan pembangunan desa.
2. Kesatuan tindakan. Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri dalam perencanaan pembangunan desa.
3. Komunikasi, Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi dalam perencanaan pembangunan desa.
4. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian ini adalah dilakukan setelah seminar proposal dan lokasi penelitian bertempat di Desa Laikang, tentang Perilaku Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Laikang Kabupaten Takalar. Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut adalah karena belum maksimalnya koordinasi Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Laikang Kabupaten Takalar adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan fenomenologi karena terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul disekitar penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna

dalam situasi tertentu, pendekatan ini menghendaki perilaku orang dengan maksud menemukan “fakta” atau “penyebab”.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di jaring dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan kebutuhan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian. Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun informan dari penelitian ini terkait Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Laikang Kabupaten Takalar yaitu:

Tabel 3.1
Informan

No	Nama Informan	Pekerjaan/Jabatan
1	Amir	PJ. Kepala Desa
2	Siswanto	Kaur Pemerintahan
3	H.A. Gaffar Situju, S.Pd	Ketua BPD
4	Muh. Nur	Anggota BPD
5	Baso Dg. Beta	Tokoh Masyarakat
6	Jalil Dg. Tarang	Tokoh Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Laikang Kabupaten Takalar.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan informan sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen : 1). Reduksi data (*data reduction*), 2). Penyajian data (*data display*), 3). Penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap *pertama*, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap *kedua*, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Komponen kedua yakni penyajian data (*data display*) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa

bertumpuk, maka penyajian data (*data display*) pada umumnya sangat diyakini sangat membantu proses analisis.

3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing dan verifying conclusions*), peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat.

G. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2014), Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu yakni sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Laikang

Laikang merupakan kerajaan kecil yang secara administrasi terpisah dari Kerajaan Gowa yang mungkin lebih dikenal sebagai Distrik Laikan, dimana jika dilihat secara geografis pada kondisi sekarang meliputi Laikang, Punaga, Cikoang, Pattopakang, Bontoparang dan Pangnyangkalan.

Laikang merupakan Desa paling ujung selatan Kabupaten Takalar yakni Desa Pesisir dimana perairannya berbatasan langsung dengan Kabupaten Jeneponto dan Laut Flores.

Dahulu Desa Laikang bernama Giring-Giring yang artinya sunyi atau sepi. Tentu disebabkan karena Laikang pada zaman itu masih kurang penduduk yang bermukim yang kemudian berubah menjadi nama "Pa Laikang" artinya tempat persinggahan. Hal ini dimaksudkan adalah tempat persinggahannya orang-orang dari Bone, dapat dijelaskan dari sejarah singkat ini hal yang dimaksud bahwa masih pada zaman Belanda. Ada 4 (empat) orang bersaudara sebagai warga lokal Laikang secara bersamaan ingin menjadi raja di Laikang, sehingga sulit untuk menentukan siapa diantara keempat bersaudara tersebut yang dikehendaki. Untuk menghindari pertikaian, akhirnya keempat bersaudara inipun sepakat dan secara serentak masuk ke Bone dengan maksud mengajak/mengambil/mengutus orang dari Bone untuk dijadikan seorang Raja

di Laikang yaitu dari Arung Cina bernama Makkasaung Rilangi. Sehingga jadilah mereka berangkat secara bersama dari Bone menuju Laikang.

Setelah beberapa hari, tibalah mereka di Laikang kemudian Makkasaung Rilangi dilantik dan dinobatkan sebagai sebagai Raja di Laikang. Bertahun-tahun menjadi Makkasung Rilangi menjadi Raja di Laikang tentu mendapat kepercayaan penuh dalam melindungi dan melayani rakyatnya serta menata wilayahnya sedemikian rupa. Suatu ketika Raja Makkasaung Rilangi hendak pulang ke Bone (kampung halamannya) dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan keluarga guna membagi warisan pada lingkup keluarganya, beliau berpesan pada rakyat Laikang bilamana nanti dalam perjalanan tidak kembali lagi atau meninggal dunia maka sekiranya dibuatkan tanda pemakaman (Pusara) yang ditempatkan di Puntondo. Dalam perjalanan menuju ke Bone sang Raja Makkasaung Rilangi meninggal dunia di Sinjai. Setelah Makkasaung Rilangi meninggal dunia kerajaan diambil alih oleh Belanda yang kemudian melantik Parawansya Bin Sapakkang sebagai Raja Laikang menggantikan Makkasaung Rilangi. Parawansya Bin Sapakkang sebagai Raja atau lebih lazim disebut sebagai Karaeng Laikang. Setelah itu Karaeng Laikang selanjutnya menobatkan Andi Lomba Parawansya (putra kandungnya) sebagai penerus tahta kerajaan (Pemangku Adat).

Dalam perkembangan zaman selanjutnya Laikang berubah menjadi Desa. Desa Laikang pertama kali dijabat oleh Kepala Desa bernama Kareng Tonrang dengan masa jabatan 2 (dua) tahun, kemudian digantikan oleh Tuan dan menjabat selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya dijabat oleh Tuan Caddy selama

kurang lebih 32 tahun dengan sistem aklamasi atau ditunjuk oleh pemangku adat (H. Andi Lomba Parawansya Bin Parawansya) yakni mulai tahun 1972 hingga tahun 1993.

Sejak tahun 1993 kemudian dimulailah pemilihan kepala desa secara demokrasi yang diikuti oleh 2 calon yaitu Moh. Idris Tuan Nyengka Bin Tuan Caddy dan H. Baso Rowa Bin Tjintjing. Yang kemudian dimenangkan oleh H. Baso Rowa Bin Tjintjing dan menjabat kepala desa sampai tahun 2001. Selanjutnya pada bulan November dilaksanakan lagi pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh Nai Laidi Bin Laidi dan menjabat selama 2 periode (kurang lebih 11 tahun) sampai tahun 2006.

Selanjutnya pada tahun 2006 kembali terjadi pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh Sila Laidi Bin Laidi. Sila Laidi kemudian berhasil menjadi Kepala Desa Laikang selama 2 periode secara berturut sampai tahun 2018. Setelah masa jabatan kepala desa berakhir pada 2018, maka selanjutnya Desa Laikang di pimpin oleh Penjabat Kepala Desa bernama Syafaruddin, S.Sos, M.Si yang menjadi sampai Mei 2020 dan digantikan oleh Amir, S.Sos selaku Penjabat Kepala Desa Laikang.

2. Kondisi Umum Desa Laikang

Letak dan Luas wilayah Desa Laikang merupakan salah satu dari 11 desa yang ada dalam wilayah kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar yang terletak 15,7 km kearah selatan dari kota kecamatan. Luas wilayah Desa Laikang sekitar 19,6 Km²

Batas Wilayah Desa Laikang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Cikoang/Pattopakang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Je'nepono
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Punaga

Secara umum keadaan topografi Desa Laikang adalah dataran rendah dan pesisir pantai. Desa Laikang memiliki garis pantai sepanjang ±8 km dan 6 Dusun yang ada dalam Desa Laikang berbatasan dengan pantai, tepatnya di Teluk Laikang Laut Flores sehingga menjadi lokasi penangkapan ikan maupun budidaya rumput laut.

Iklm Desa Laikang sebagai mana desa-desa lain diwilayah Indonesia Beriklim Tropis Dengan 2 Jenis musim dalam 1 tahun yakni musim kemarau dan musim hujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap mata pencaharian masyarakat yang ada didesa Laikang Kecamatan Mangarabombang.

Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Laikang terdiri atas 6 Dusun dengan luas Dusun yaitu :

Tabel 4.1
Daftar Nama Dusun dan Luasnya

No	Nama Dusun	Luas (Ha)
1	Puntondo	150.19
2	Boddia	257.84
3	Laikang	140.42
4	Turikale	240.51
5	Pandala	384.86
6	Ongkoa	734.64

Sumber Data : Profil Desa Laikang Tahun 2020

3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Penduduk Desa Laikang (sumber data) Terdiri dari laki-laki 2.688 jiwa sedangkan perempuan 2.834 Jiwa. Seluruh penduduk Desa Laikang terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak 1.934 KK. Untuk lebih jelasnya penduduk Desa Laikang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan

Laki-Laki	Perempuan	Total
2.688	2.834	5.522

Sumber Data : Profil Desa Laikang Tahun 2020

Untuk mengetahui gambaran kondisi sosial masyarakat Desa Laikang, dapat dilihat berdasarkan sarana dan prasarana yang ada. Untuk menggambarkan kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 4.3
Sarana dan Prasaran Umum Desa Laikang

No	Jenis Potensi Umum	Volume
1	JALAN - Jalan tanah - Jalan Tan - Jalan aspal - Jalan Beton - Jala Sirtu - Jalan Paving Blok	±600 Meter ±1,5 Km ±16.16 Km ±5.36 Km ±5.51 Km ±1.03 Km
2	RUMAH IBADAH - Mesjid - Mushallah	13 Unit 1 Unit
5	KANTOR - Kantor Desa - Kantor Bpd - Aula Pertemuan	1 Unit 0 Unit 1 Unit
6	PRASARANA KESAHATAN - Pustu - Posyandu - Poskesdes	1 Unit 6 Unit 1 Unit

7	SEKOLAH - SMP/MTs - SD - TK - TK/TPA	2 Unit 5 Unit 4 Unit 2 Unit
8	PRASARANA OLAH RAGA - Lapangan sepak bola - Lapangan Volly - Lapangan Takraw	4 Unit 1 Unit 5 Unit
9	PUSAT PENDIDIKAN LINGKUNAGN HIDUP - PPLH PUNTONDO	1 Unit

Sumber Data : Profil Desa Laikang Tahun 2020

Pekerjaan Penduduk Desa Laikang adalah desa yang mempunyai sumber daya alam yang sangat memadai dimana ada 3 sumber perekonomian yang potensial yakni : sektor pertanian, Perikanan dan kelautan. Dari ke 3 sektor ini menjadi sumber mata pencaharian masyarakat desa Laikang meskipun masih ada sektor-sektor lain namun tidak signifikan. Berikut tingkat pekerjaan penduduk:

Tabel 4.4
Perbandingan Persentase Jenis Mata Pencaharian Penduduk

No	Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	450	337	787
2	Nelayan	289	0	289
3	Buruh Tani/Buruh Nelayan	87	60	147
4	Buruh Pabrik	3	0	3
5	PNS	31	21	52
6	Pegawai Swasta	131	71	202
7	Wiraswasta/Pedagang	134	38	172
8	TNI	3	0	3
9	Polri	0	0	0
10	Bidan	0	3	3
11	Perawat	0	3	3
12	Lainnya	40	0	40

Sumber Data : Profil Desa Laikang Tahun 2020

Kelompok umur/usia di Desa Laikang dapat di klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 4.5
Perbandingan Kelompok Usia

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	Usia < 1 Tahun	68
2	Usia 1 - 4 Tahun	502
3	Usia 5 - 14 Tahun	1293
4	Usia 15 - 39 Tahun	2306
5	Usia 40 - 64 Tahun	1104
6	Usia > 65 Tahun	249
	Jumlah	5.522

Sumber Data : Profil Desa Laikang Tahun 2020

4. Potensi dan masalah dalam Pengembangan Sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pemerintahan.

a. Sektor Pertanian

Uraian Masalah

- Kurang Biot Padi, pupuk, Taktor, Alat Semprot Pestusida

Desa Laikang yang sebagian besar penduduknya petani memiliki 3 kelompok tani gapoktan dari. Sektor pertanian hanya mengandalkan musim hujan sehingga produktifnya hanya untuk menanam padi sekali setahun. Tidak adanya saluran irigasi dan sumber air yang mendukung sehigga tanaman palawija tidak bisa dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonominya. Berikut ini hal-hal yang menyebabkan tidak maksimalnya sektor pertanian u ntuk mensejahterahkan masyarakat:

Penyebabnya:

- ✓ Tidak adanya Sumber air dan saluran irigasi

- ✓ Kurangnya bibit padi
- ✓ Kurangnya pupuk untuk para petani
- ✓ Kurangnya mesin traktor dan
- ✓ Tidak adanya alat seprot pestisida.

Akibatnya:

- ✓ Hasil panen kurang
- ✓ Tingginya biaya produksi karena harus menyewa alat alat pertanian, dan mahalnya pupuk
- ✓ Kurangnya alat pertanian seperti traktor menyebabkan masyarakat mengantri untuk menggunakannya

Kegiatan yang harus di laksanakan:

- ✓ Pembangunan saluran irigasi
- ✓ Pengadaan bantuan alat untuk masyarakat tani
- ✓ Mengadakan penyuluhan tentang pertanian
- ✓ Penambahan bantuan bibit padi dan pupuk bersubsidi
- ✓ Bantuan alat panen/combain
- ✓ Pengadaan tempat penjemuran gabah
- ✓ Pembangunan balai pertemuan

Uraian Masalah

➤ Tempat Pertemuan Untuk Petani

Desa Laikang membutuhkan tempat pertemuan untuk melaksanakan penyuluhan pertanian

b. Sektor Perikanan dan kelautan

Uraian Masalah:

- Bantuan Bibit perikanan, Perahu, Mesin Belum memadai

Sebagian besar wilayah Desa Laikang adalah laut, potensi ini dimanfaatkan oleh masyarakat dengan menjadi nelayan, Pembudidaya dan petani rumput laut. Kekurangan modal menjadikan masyarakat lebih banyak menjadi buruh nelayan dan buruh tani. Mereka membutuhkan perahu dan modal usaha untuk mengembangkan produksi dari hasil laut agar tingkat kesejahteraan mereka meningkat.

Penyebabnya:

- ✓ Tidak adanya modal usaha untuk membuat perahu
- ✓ Tidak adanya modal usaha untuk memelihara ikan dan udang
- ✓ Tidak adanya bantuan perahu, mesin pompa, jaring dan bibit

Akibatnya:

- ✓ Sebagian besar hanya menjadi buruh nelayan yang penghasilannya sangat kecil
- ✓ Tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak
- ✓ Tingkat kemiskinan bertambah

Kegiatan yang harus di laksanakan:

- ✓ Permohonan bantuan perahu untuk nelayan
- ✓ Bantuan untuk bibit, jaring, mesin pompa dan modal usaha
- ✓ Pelatihan untuk nelayan dan petani tambak

c. Pemerintahan Umum

Uraian Masalah

➤ Tidak Ada Jaringan WIFI

Sampai saat ini masyarakat desa Laikang belum menikmati jaringan intrnet gratis yang disebabkan jauhnya lokasi dari kota sekitar 25 km. Membutuhkan biaya besar untuk mengadakan jaringan internet yang bersumber dari wifi karena harus membeli kabel ribuan meter untuk sampai di desa Laikang. Selama ini masyarkat hanya mengandalkan hp yang juga signalnya tidak kuat bahkan terkadang signalnya hilang. Hal ini menjadi kendala dalam mendukung program program desa dan kegiatan ekonomi masyarakat yang di era sekarang mengandalkan teknologi.

Penyebabnya:

- ✓ Tidak adanya jaringan internet di Desa

Akibatnya:

- ✓ Program pemerintah tidak maksimal untuk di promosika dan disosialisasikan lewat media internet
- ✓ Akses ekonmi masyarakat tidak maksimal karena jaringan yang tidak kuat
- ✓ Biaya mahal karena menggunata pulsa data hp

Kegiatan yang harus di laksanakan:

- ✓ Pemasangan jaringan WIFI di Kantor Desa
- ✓ Pemanfaatna wifi gratis untuk mengefesienkan biaya

- ✓ Adanya pelatihan internet bagi warga terutama anak sekolah dan pelaku ekonomi kecil dan menengah

Uraian masalah:

- Kurangnya pengetahuan staf desa tentang computer

Perangkat desa di Desa Laikang sebagian besar belum mampu mengoperasikan komputer dan hal ini menghambat proses pelayanan di desa agar lebih mudah dan efisien.


Penyebabnya:

- ✓ Kurangnya peralatan komputer di desa
- ✓ Kurangnya pengetahuan tentang cara mengoperasikan komputer


Kegiatan yang harus di laksanakan:

- ✓ Pengadaan komputer di desa
- ✓ Pelatihan komputer untuk perangkat Desa

STRUKTUR PERANGKAT DESA LAIKANG



**STRUKTUR KELEMBAGAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAIKANG**



B. Pelaksanaan koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar.

1. Kerjasama

Kerjasama, pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras dalam perencanaan pembangunan desa.

Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selalu mengembangkan prinsip kerjasama yang harmonis dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di Desa. Dengan demikian untuk membangun kerjasama harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu persamaan perhatian, saling percaya dan saling menghormati, harus saling menyadari pentingnya kerjasama, harus ada kesepakatan visi, misi, tujuan dan nilai yang sama, harus berpijak pada landasan yang sama dan kesediaan untuk berkorban.

Kerjasama muncul karena ada dua pihak yang bermitra. Pola kerja antara Kepala Desa dan BPD dalam hal pembuatan rancangan pembangunan ataupun peraturan desa baik yang berasal dari Kepala Desa maupun yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa akan dibahas secara bersama. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Laikang:

“Rancangan pembangunan atau peraturan desa bisa diusulkan oleh BPD maupun kepala desa, namun seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri

ada beberapa hal yang memang bukan wewenangnya BPD seperti, rancangan perdes tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, rancangan perdes tentang rencana kerja pemerintah desa, rancangan perdes tentang peraturan desa tentang APBD Desa, dan rancangan perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa.” (Hasil wawancara dengan MN pada tanggal 21 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam perancangan peraturan desa, peraturan desa bisa diusulkan oleh Kepala Desa maupun Badan permusyawaratan Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah seluruh kegiatan manajemen pemerintahan desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan desa. Kepala Desa sebagai pemimpin penyelenggaraan desa wajib memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa di setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa. Dalam laporan tersebut memuat tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat selama satu tahun anggaran berjalan.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat strategis dalam kaitannya dalam perencanaan pembangunan, karena BPD erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa fungsi BPD diluar pemerintah akan tetapi BPD merupakan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, posisi BPD dengan diberlakukannya Undang-undang ini justru semakin menguat. Berdasarkan Pernyataan Kepala Desa Laikang :

“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan pelaksanaan Pemerintahan Desa, di kabupaten Takalar sudah ada aturan yang mengatur tentang BPD untuk mensinkronkan apa yang menjadi tujuan perencanaan pembangunan di Pemerintah Daerah dengan tujuan perencanaan pembangunan di Desa, hal ini bertujuan untuk menjadi dasar Hukum pedoman teknis untuk BPD dalam melaksanakan fungsinya”. (Hasil wawancara dengan AM, pada tanggal 2 November 2020).

Urusan Pemerintah Desa akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara Aparat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemampuan biasanya menunjukkan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukkan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk itu Anggota BPD dituntut mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam ikut terjun langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menangani masukan (*input*) dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan Desa sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat. Kehadiran BPD dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem *check and balance* dalam pemerintahan desa. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dan BPD bekerja sama dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati. Berdasarkan pernyataan ketua BPD Desa Laikang bahwa :

“Selama ini peran keaktifan BPD dalam program pembangunan terjalin dengan baik, dalam rapat perencanaan pembangunan selalu dihadiri oleh pihak BPD. Pihak BPD sendiri sering melakukan pembahasan mengenai pembangunan sarana dan prasarana, pendidikan serta kesehatan serta selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa Laikang”. (Hasil wawancara dengan GS, pada tanggal 21 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan pengamatan di lapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa seringkali BPD melakukan pembahasan mengenai pembangunan serta keaktifannya dalam pembahasan tersebut telah membuktikan bahwa pelaksanaan fungsi BPD sudah sangat berjalan dengan baik.

Dalam penyerahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Laikang adalah setelah Kepala Desa menyusun laporannya selanjutnya akan diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa dengan cara penyerahannya informal saja yaitu kepala desa mendatangi ketua BPD. Setelah Badan Permusyawaratan Desa menerima laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dari Kepala Desa maka Badan Permusyawaratan Desa yang dipimpin oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa akan mengadakan rapat untuk mengevaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini didukung hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Laikang sebagai berikut :

“Laporan yang diserahkan kepada BPD selanjutnya akan kami musyawarahkan untuk dievaluasi. Setelah melakukan evaluasi apabila dalam laporan masih ada yang kurang jelas atau ketidaksesuaian maka akan dikembalikan lagi pada desa, setelah ada penjelasan dari kepala desa maka BPD akan musyawarah kembali sampai laporan tersebut clear” (Hasil wawancara dengan GS, pada tanggal 21 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah dievaluasi oleh Badan

Permasyarakatan Desa, dengan cara BPD di Desa Laikng melakukan rapat evaluasi atau memusyawarah terkait program kerja kepala desa dan tinjau langsung dilapangan hasil kerja kepala desa dan apabila BPD merasa dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan masih ada ketidakjelasan maka laporan tersebut akan di kembalikan ke desa atau BPD akan meminta keterangan langsung kepada Kepala desa terkait masalah yang ada seperti masalah program kerja pembangunan rabat beton di dusun Laikang yang tak kunjung selesai. Ketika Kepala Desa telah memberikan alasan-alasannya maka Badan Permasyarakatan Desa akan kembali mengadakan musyawarah untuk mengevaluasi kembali apakah alasan yang diberikan Kepala Desa bisa diterima atau tidak sampai menemui kejelasan. Hasil laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran akan digunakan sebaga pedoman dalam penyusun rencana kerja tahun anggaran berikutnya.

Koordinasi kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permasyarakatan Desa bersifat horizontal dalam arti kebersamaan, kesejajaran, dan kemitraan. Masyarakat Desa menyalurkan aspirasi kepada Badan Permasyarakatan Desa, dan pihak masyarakat juga memberikan kewenangan dan partisipasi kepada Kepala Desa. Dalam hal ini ada persamaan dan perbedaan fungsi antara Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa terlihat dari pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des).

Seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa BPD dapat mengajukan rancangan desa kecuali Rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, rancangan Peraturan Desa

tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa. Dalam Peraturan Menteri tersebut memang diterangkan bahwa BPD tidak boleh mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa yang kemudian akan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Laikang:

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memang diajukan oleh Kepala Desa yang kemudian akan dimusyawarahkan bersama BPD dan setelah APBD Desa telah dimusyawarahkan dan telah disahkan maka BPD akan bertindak dalam pengawasan pelaksanaannya dalam program pembaguanan desa.” (Hasil wawancara dengan AM, pada tanggal 2 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dalam pembuatan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa yang kemudian dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan pertimbangan atau evaluasi APBD tahun sebelumnya. Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di tetapkan maka Kepala Desa yang melaksanakan dan memimpin Pemerintahan di desa sedangkan Badan Permusyawaratan desa yang mengawasi atas kinerja Kepala Desa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah di sepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan beberapa pendapat hasil temuan dilapangan yang disampaikan diatas, Kerja sama adalah pekerjaan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan melibatkan interaksi antar individu, bekerja bersama sampai

terwujud tujuan yang dinamis, sehingga peneliti menarik kesimpulan bahwa koordinasi dalam kerjasama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan dalam perencanaan pembangunan di Desa Laikang bersifat horizontal dalam arti kebersamaan, kesejajaran, dan kemitraan. Masyarakat Desa menyalurkan aspirasi kepada Badan Permusyawaratan Desa, kemudian disampaikan kepada kepala desa untuk pembuatan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa yang kemudian dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan pertimbangan atau evaluasi APBD tahun sebelumnya. Sejalan dengan pendapat Solihin (2009), bahwa karakteristik pertama dari organisasi adalah adanya koordinasi upaya dari sumber daya manusia yang terlibat dalam organisasi. Penggabungan yang terkoordinasi dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan upaya perseorangan.

2. Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan. Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri dalam perencanaan pembangunan desa.

Dalam struktur Pemerintahan Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sejajar dengan unsur Pemerintah Desa bahkan mitra kerja dari Kepala Desa, hal tersebut dimaksudkan agar terjadi proses penyeimbang kekuasaan sehingga tidak terdapat saling curiga antara Kepala Desa selaku

pelaksana Pemerintahan Desa dan BPD sebagai Lembaga Legislasi yang berfungsi mengayomi adat istiadat, fungsi pengawasan dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Disinilah kemampuan Anggota BPD diperlukan dalam menjalankan perannya.

Koordinasi Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk kesatuan tindakan dilakukan dalam hal-hal tertentu, seperti Kepala Desa dalam pembentukan lembaga Kemasyarakatan Desa, pengangkatan perangkat atau staf desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan serta hal-hal lainnya yang menyangkut pemerintahan desa.

Kesatuan tindakan antara Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa di Desa Laikang bisa dikatakan berjalan dengan cukup baik. Hal ini senada dengan pernyataan dari Kaur Pemerintahan Desa Laikang.

"Untuk komunikasi kerja dengan BPD kami lebih fleksibel, di luar pertemuan reguler seperti Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa, BPD dalam penyampaian kepada Kepala Desa ada 2 yaitu konsultasi dan Duduk Desa. Untuk Konsultatif penyampaian BPD lebih mengarah pada informasi-informasi ringan yang bisa langsung ditindaklanjuti, sementara Duduk Desa BPD melaksanakan rapat dan menyurat kepada Pemerintah Desa." (Hasil wawancara dengan SW, pada tanggal 2 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa kesatuan tindakan BPD dan Kepala Desa di Desa Laikang lebih fleksibel karena BPD bisa menyampaikan masukan atau pendapatnya kepada Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa dengan cara konsultatif dimana cara penyampaiannya pun bisa melalui telpon, hal-hal yang disampaikan juga merupakan informasi ringan yang bisa langsung ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa. Sedangkan untuk Informasi yang membutuhkan perencanaan seperti perencanaan pembangunan infrastruktur

yang harus lebih matang lagi BPD dan Kepala Desa akan duduk bersama untuk membahas masalah yang ada. Hal yang biasa di sampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa di Desa Laikang merupakan hal-hal yang bisa langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah desa seperti penentuan lokasi kerjabakti atau gotongroyong.

Masyarakat desa Laikang merupakan masyarakat yang memiliki kompleksitas kebutuhan. Sejalan dengan hal tersebut mereka membutuhkan pelayanan yang berkualitas dari pemerintahan desa setempat yang harus senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan yang semakin baik sesuai tuntunan masyarakat. Salah satu Kewajiban dari yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindak lanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan BPD. Setelah suatu Peraturan desa ditetapkan, selanjutnya peraturan tersebut diserahkan kepala desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan. Kemudian untuk menindaklanjuti peraturan tersebut Kepala Desa kemudian menetapkan Peraturan Kepala desa atau Keputusan Kepala Desa yang berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Laikang :

“Sebagai Kepala Desa, hal yang saya lakukan dalam bidang pembangunan yakni selalu memberi contoh yang baik terhadap bawahan

saya, dimana dalam pelaksanaan tugas selalu berkoordinasi sebelum tindak kemudian menindaklanjuti semua hasil dari rapat yang telah dilakukan". (Hasil wawancara dengan AM, pada tanggal 2 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa selalu adanya koordinasi dalam tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dengan pihak BPD dalam proses pembahasan dan pembuatan rancangan peraturan desa. Secara konseptual, keterkaitan antara kepala desa dan BPD lebih pada *check and balance* yang mana pada intinya merupakan suatu mekanisme saling kontrol di antara lembaga desa demi menghindari terjadinya penyimpangan kekuasaan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif pembagian kekuasaan BPD merupakan badan legislatif desa yang berfungsi sebagai pembuat peraturan desa, wadah bagi aspirasi masyarakat dan juga mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa sedangkan kepala desa merupakan badan eksekutif yang berfungsi sebagai pelaksana peraturan desa dan pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang di ambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat desa. Wadah aspirasi dapat di artikan sebagai tempat dimana keinginan atau aspirasi masyarakat di sampaikan, ditampung kemudian disalurkan. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian penulis, tugas dan wewenang BPD dalam menggali, menampung

dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah berjalan sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada pada peraturan daerah. Setelah aspirasi masyarakat desa ditampung, maka langkah selanjutnya adalah BPD menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh BPD.

Badan Permusyawaratan Desa Laikang dalam menjalankan tugasnya dibagi menjadi beberapa bidang yaitu bidang Pemerintahan, bidang Pembangunan, dan bidang Kemasyarakatan. Sedangkan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dibantu oleh Kepala Dusun, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Anggota BPD Desa Laikang:

“Masyarakat biasanya dalam menyampaikan aspirasi memang lebih banyak menyampaikan kepada Kepala Dusun, kemudian Kepala Dusun menyampaikan kepada BPD. BPD sendiri sebenarnya ada jadwal untuk turun langsung di masyarakat tetapi memang belum berjalan secara maksimal” (Hasil wawancara dengan MN, pada tanggal 21 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Masyarakat Desa Laiikang lebih sering menyampaikan apa yang dirasa perlu kepada Kepala Dusun kemudian ketika Kepala Dusun merasa apa yang disampaikan masyarakat penting dan mendesak maka Kepala Dusun akan mengadakan musyawarah Dusun yang dihadiri Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini juga di dukung oleh pernyataan dari tokoh masyarakat :

“Biasanya memang masyarakat datang mengeluh untuk menyampaikan aspirasinya, lalu saya akan menyampaikannya kepada BPD untuk mengadakan musyawarah bersama masyarakat sehingga masyarakat bisa langsung berdiskusi dengan BPD dan BPD bisa menyampaikan Kepada

Pemerintah Desa.” (Hasil wawancara dengan BDB, pada tanggal 10 November 2020).

Pola kesatuan tindakan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa di dalam perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa. Kesatuan tindakan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Laikang dalam pelaksanaannya terjalin dengan fleksibel seperti pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang harus lebih massif dalam pembangunannya. Hal yang biasa di konsultasikan Badan Permusyawaratan Desa merupakan penyampaian-penyampaian ringan seperti molornya pekerjaan yang sudah disepakati dalam rapat namun tidak sesuai dilapangan yang bisa langsung untuk ditindaklanjuti tanpa harus mengadakan rapat terlebih dahulu.

Berdasarkan beberapa pendapat hasil temuan dilapangan yang disampaikan diatas bahwa kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi yang berarti pemimpin harus mengatur usaha/tindakan daripada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian dalam mencapai tujuan bersama, sehingga peneliti menarik kesimpulan bahwa selalu adanya koordinasi dalam tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dengan pihak BPD dalam proses pembahasan dan pembuatan rancangan peraturan desa. Secara konseptual, keterkaitan antara kepala desa dan BPD lebih pada *check and balance* yang mana pada intinya merupakan suatu mekanisme saling kontrol di antara lembaga desa demi menghindari terjadinya penyimpangan kekuasaan dalam rangka kesejahteraan masyarakat, oleh karena Kepala Desa sebagai pimpinan yang ada di desa dalam

pelaksanaannya harus berkoordinasi untuk kesatuan tindakan dengan Badan Permusyawaratan Desa sehingga tujuan dapat tercapai secara bersama. Sejalan dengan pendapat Hasibuan, (2009) bahwa Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah dirncanakan.

3. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi dalam perencanaan pembangunan desa.

Komunikasi kerja dalam bentuk koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari pemerintah. Koordinasi antara badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa bisa dilihat dalam pelaksanaan program yang ada di desa baik program dari pemerintah atau pun program yang menjadi hak Desa itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa setelah dikeluarkannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa telah banyak mengalami perubahan dalam sistem penyelenggaraannya. Desa memiliki kewenangan sendiri, kewenangan Desa yaitu meliputi Kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang

ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komunikasi kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa di Desa Laikang sendiri sudah baik terbukti dengan tidak pernah terjadi perselisihan antara BPD dan Kepala Desa, hanya saja dalam pelaksanaannya hubungan kerja antara BPD dan Kepala Desa belum maksimal. Hal tersebut senada dengan pernyataan salah satu tokoh masyarakat di Desa Laikang :

“untuk komunikasi kerja antara BPD dan Kepala Desa itu sebenarnya sudah baik, karena selama ini tidak pernah ada perselisihan antara BPD dan Kepala Desa, hanya saja BPD kurang proaktif dalam menjalankan tugasnya, lebih banyak ikut sama Kepala Desa” (Hasil wawancara dengan JDI, pada tanggal 10 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa komunikasi kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dirasakan oleh masyarakat sudah cukup baik, hanya saja kurangnya Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menyebabkan masyarakat merasa kurang optimalnya peran dan fungsi BPD.

Komunikasi antara Badan Permusyawaratan desa dan Kepala Desa tidak hanya dilihat dari penyelenggaraan pemerintahan desa saja. Tetapi juga dalam proses pembangunan yang ada di Desa. Pola kerjasama, kesatuan tindakan, dan komunikasi juga bisa dilihat dalam proses pembangunan yang ada di Desa. Pola komunikasi antara BPD dan Kepala Desa di Desa Laikang dirasa kurang optimal dikarenakan ada beberapa pembangunan yang sempat mengalami masalah dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa

Laikang tidak selamanya berjalan mulus. Salah satu pembangunan yang menjadi perdebatan di masyarakat adalah rencana pembangunan rabat beton pada akhir tahun 2019. Hal tersebut senada dengan pernyataan dari salah satu masyarakat yaitu :

“Masyarakat bukannya tidak setuju dengan pembangunan rabat beton tetapi pemilihan lokasi yang dirasa kurang tepat karena tidak tepat sasaran. (Hasil wawancara dengan BDB, pada tanggal 10 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, masyarakat Desa Laikang kebertan dengan lokasi yang dipilih oleh Pemerintah Desa untuk pengerjaan rabat beton. Masyarakat juga merasa kurangnya sosialisasi terhadap pembangunan tersebut kepada masyarakat, atau tidak adanya konfirmasi kepada masyarakat.

Tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan pernyataan Kepala desa Laikang. Kepala Desa Laikang menyatakan bahwa pengerjaan yang dilakukan tersebut tidak akan dikamti segelintir orang saja dikarenakan hal tersebut memang merupakan jalan yang digunakan untuk umum. Berikut hasil wawancara dengan kepala desa Laikang

“Kami memang berencana membuat jalan tetapi dana yang dibutuhkan dalam pembuatan jalan sangat besar. Pengerjaan yang dilakukan pada saat itu hanya berupa perbaikan sehingga ketika akan pelaksanaan pembuatan jalan dana yang digunakan tidak begitu besar.” (Hasil wawancara dengan AM, pada tanggal 2 November 2020).

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa dan masyarakat terjadi perbedaan pendapat dimana masyarakat merasa bahwa pengerjaan yang dilakukan pemerintahan desa merupakan pengerjaan rabat beton dan terhenti karena masyarakat desa menolak pembuatan rabat beton dilokasi tersebut. Sedangkan Kepala Desa menyatakan bahwa pengerjaan yang dilakukan oleh

pemerintah desa di daerah tersebut hanya tahap awal saja. Pengerjaan tersebut juga tidak ada laporan pertanggungjawabannya dikarenakan pembiayaannya merupakan dana lebih pada saat pengerjaan jalan.

Setelah memperoleh aspirasi dan kemudian membahasnya, BPD kemudian meneruskan dan menyampaikan sebagaimana maksud yang diharapkan oleh masyarakat. Namun pada kesempatan ini pihak pemerintah desa tetap diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Hal tersebut menggambarkan bahwa Kepala desa dan BPD telah dipercaya dan ditokohkan oleh warga. Hal tersebut di atas sejalan dengan wewenang BPD yaitu menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut salah satu masyarakat Laikang mengatakan bahwa :

“BPD dalam hal ini menurut saya, sangat berperan penting dalam perencanaan pembangunan karena BPD menjadi wadah dalam melakukan musyawarah-musyawarah mengenai perkembangan desa Ketiwijayan ini.” (Hasil wawancara dengan JDT, pada tanggal 10 November 2020).

Berdasarkan hasil penelitian dan disimpulkan oleh penulis tersebut, bahwa peran BPD dalam hal ini sebagai penampung aspirasi masyarakat telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dapat terlihat dari seringnya BPD menjadi wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka tentang pembangunan desa.

Berdasarkan beberapa pendapat hasil temuan dilapangan yang disampaikan diatas bahwa komunikasi adalah proses pembentukan, pemeliharaan serta pengubahan sesuatu dengan tujuan agar sinyal atau informasi yang telah dikirimkan berkesesuaian dengan aturan, sehingga dalam

penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa BPD sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindak lanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait. Banyak cara yang dilakukan untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindak lanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis misalnya masalah-masalah tersebut terkait dengan pembangunan dan kemajuan desa maka akan dibahas dan dibicarakan lebih lanjut dalam bentuk peraturan-peraturan desa, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD pada saat ada pertemuan desa atau rembug desa dan ketika ada rapat BPD. BPD dalam meningkatkan pembangunan desa yakni dengan selalu melihat situasi dan kondisi lapangan yang ada tanpa menunggu adanya keluhan dari masyarakat serta melakukan musyawarah evaluasi dalam bidang pembangunan setiap bulannya. Sesuai dengan pendapat Hasibuan (2009) bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi..

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan. Seperti halnya dengan pelaksanaan koordinasi dalam

perencanaan pembangunan desa, untuk menjadi efektif tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar yaitu :

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ada beberapa faktor yang mendukung koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan desa yaitu :

a. Masyarakat

Masyarakat, merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan dan sambutan serta penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa.

BPD sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat, dikemukakan tanggapan-tanggapan dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan terhadap koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dapat dikatakan umumnya berpartisipasi.

b. Pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa.

Salah satu faktor pendukung koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa dalam perencanaan pembangunan desa adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan. Keharmonisan ini disebabkan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa. Sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antara keduanya.

2. Faktor Penghambat

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan desa, yaitu :

1. Sarana

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai BPD dan kepala desa sangat dibutuhkan wadah sebagai sekretariat yang digunakan dalam

melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD mulai perencanaan dan pengadministrasian. Wadah atau tempat berupa kantor sangat dibutuhkan BPD demi terorganisasinya seluruh kegiatan BPD hal ini juga dimaksudkan untuk memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi antara anggota BPD yang lain.

Selain wadah atau kantor, untuk lancarnya segala kegiatan BPD juga dibutuhkan kendaraan operasional yang nantinya akan digunakan dalam upaya peningkatan kinerja BPD khususnya yang ada di kabupaten Takalar. Dua sarana diatas sangat dibutuhkan BPD dalam melaksanakan tugas sebagai badan pengawasan pemerintah desa.

2. Pola Komunikasi

Pola komunikasi sangat mempengaruhi berjalannya fungsi Badan Permusyawaratan Desa dengan melihat bagaimana hubungan emosional antara BPD dengan aparat desa dapat dilihat dengan pola komunikasi yang dibangun selama ini.

Melihat fakta yang terjadi dilapangan salah satu faktor penghambat koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan desa yaitu pola komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, Baik antara Kepala Desa dan dengan anggotanya maupun antara anggota dengan anggota BPD lainnya.

3. Tidak Memahami Fungsi

Anggota BPD tidak memahami fungsinya sebagai anggota BPD berdasarkan Peraturan daerah yang berlaku. salah satu faktor penghambat

koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan desa yaitu anggota BPD tidak memahami fungsinya sendiri, fakta yang ditemukan dilapangan bahwa ternyata anggota BPD tidak memahami fungsi sesuai yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan pemahaman mereka bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa hanya sekedar mitra kerja dimana apapun keputusan kepala Desa dan BPD harus mendukung penuh keputusan tersebut tanpa ada musyawarah ataupun komunikasi sebelumnya.

4. Masyarakat kurang memahami fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa

Mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan salah satu fungsi BPD yang sangat penting, apa yang dibutuhkan masyarakat harus tersampaikan kepada pemerintah Desa, disinilah peran BPD untuk mendengarkan aspirasi masyarakat begitupun masyarakat sangat diharapkan untuk menyampaikan aspirasinya, Namun yang terjadi dilapangan bukan hanya anggota BPD yang kurang memahami fungsi mereka tetapi masyarakat juga ternyata tidak paham sama sekali apa fungsi BPD itu, jadi dalam pelaksanaan fungsi dalam hal mendengar dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk koordinasi kerjasama dalam perencanaan pembangunan di Desa Laikang bersifat horizontal dalam arti kebersamaan, kesejajaran, dan kemitraan. Masyarakat Desa menyalurkan aspirasi kepada BPD, kemudian disampaikan kepada kepala desa untuk pembuatan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa yang kemudian dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan pertimbangan atau evaluasi APBD tahun sebelumnya. Bentuk kesatuan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan pihak BPD dalam proses pembahasan dan pembuatan rancangan peraturan desa. Secara konseptual, keterkaitan antara kepala desa dan BPD lebih pada *check and balance* yang mana pada intinya merupakan suatu mekanisme saling kontrol di antara lembaga desa demi menghindari terjadinya penyimpangan kekuasaan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Serta bentuk komunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa bisa dilihat dalam pelaksanaan program yang ada di desa baik program dari pemerintah atau pun program yang menjadi hak desa itu sendiri.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar yaitu, faktor pendukung Koordinasi dalam perencanaan pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar adalah masyarakat dimana merupakan penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya sebagai wadah untuk menampung atau menyalurkan aspirasi masyarakat, kemudian pola hubungan kerjasama pemerintah desa adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan pemerintah desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain. kemudian faktor penghambat koordinasi BPD dan pemerintah desa yaitu mengenai sarana, pola komunikasi, tidak memahami fungsi, dan masyarakat kurang memahami fungsi BPD bahwasanya adalah pelaksana fungsi dalam hal mendengar dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan sebagaimana terdapat dalam undang-undang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebagai bahan pertimbangan dikemukakan beberapa saran bagi pemerintah Desa Laikang maupun kepada peneliti selanjutnya, yaitu

1. Koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa harus lebih ditingkatkan lagi terutama dalam komunikasi dan kesatuan tindakan antara Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa.
2. Sedangkan dalam hal perencanaan pembangunan Desa Laikang perlu peningkatan dalam hal perencanaan sehingga tidak akan ada pembangunan

yang akan tertunda dikarenakan ditolak oleh masyarakat.

3. Peningkatan kapasitas dari Badan Permusyawaratan Desa juga perlu ditingkatkankan terutama dalam menampung aspirasi masyarakat yang masih sangat kurang.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Raharjo. (2013). *Pembangunan Pedesaan; Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Daft, Richard L. (2012). *Manajemen*. Edisi 1, Alih bahasa oleh Edward Tanujaya dan Shirly Tiolina. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, T.Hani. (2003). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi revisi cetakan ketiga belas)*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Kansil, C.S.T. (2005). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karim, Abdul Gaffar (2003). *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kembuan, K. E., Lumolos, J., & Sumampow, I. (2017). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Kessa, Wahyudin. (2015). *Perencanaan Pembangunan Desa*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Mali, Y. A. (2019). Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1(1), 56-72.
- Manoppo, I. R., Mantiri, M., & Sambiran, S. (2017). Fungsi Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Buisse Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro). *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Manullang, (2008). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia (GI)
- Ndraha, Taliziduhu. (2011). *Kybernologi 1 Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

Sentika, TB Rachmat. (2015). *Koordinasi pengelolaan Program Jaminan Sosial*. Jakarta: Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan.

Solihin, Ismail. (2009). *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Erlangga.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Yahya, Yohanes. (2006). *Pengantar Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit Graham Ilmu.

Yudhoyono, Bambang. (2000). *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Widjaja, HAW. (2001). *Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



MUH RINTO, dilahirkan di Kabupaten Takalar tepatnya di Dusun Laikang Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang pada hari Jumat 15 Mei 1996. Anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Muh Jafar Sadik dan Yasia. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri No 113 Inpres Laikang Di Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang pada tahun 2009. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di SMP Negeri 4 Mangarabombang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dan tamat pada tahun 2012 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Mangarabombang dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2016 kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya yaitu di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2021 ini akan mengantarkan penulis meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam karya ilmiah dengan judul **“Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa Dalam perencanaan pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar”**